



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Money Changer), pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Money Changer), pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 3 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2018 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/001/X/2018 tertanggal 04 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Raya Padang Luwih No. 40G dan sudah tidak tinggal bersama mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering minum-minuman beralkohol tanpa mau memberitahu Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga atau suami yang baik dan bijaksana disaat terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi keributan besar;
 - Tergugat sering mengucapkan kata cerai lebih dari 3 kali bahkan pernah mengatakan langsung di depan ibu kandung Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik disaat pertengkaran yang menyebabkan Penggugat mengalami bekas luka di bagian tubuh contohnya pelipis sebelah kanan Penggugat yang dihantam dengan pukulan tangan hingga berdarah dan robek dan sebagiannya memar-memar;
 - Tergugat sering berbicara kasar yang memicu perselisihan tambah besar dan membuat Penggugat sakit hati;
 - Tergugat sering pergi dari rumah di saat adanya perselisihan tanpa mau menyelesaikan masalah dan duduk bersama Penggugat. Bahkan Tergugat sering pergi dari rumah sejak Penggugat hamil sampai terakhir terjadinya masalah ini;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juni 2020 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa setiap permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba bertahan dan memberi kesempatan terus menerus demi

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan rumah tangga dan masa depan anak, walaupun Penggugat dengan berat hati tetap melanjutkan rumah tangga sebelumnya karena Penggugat sudah merasa bukan istri sah lagi dari Tergugat di hadapan ALLAH SWT atau di hadapan agama Islam;

7. Bahwa dengan demikian hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama BADUNG cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memberikan Hak Asuh Anak sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak bernama ANAK;
4. Tergugat wajib memberi nafkah kepada sang anak secara materi maupun non-materi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 karena pendapatan Tergugat setiap bulannya Rp 3.000.000;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mudawamah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2020, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap petitum angka 3 dan 4 yang isinya tercantum secara lengkap dalam laporan mediator tersebut;

Bahwa meskipun mediasi terhadap pokok perkara (gugatan perceraian) tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara (gugatan perceraian) dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Penggugat tertanggal 12 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/001/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah sebulan menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan Tergugat bersikap kasar serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut sampai pemukulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar. Waktu itu awalnya Penggugat dan Tergugat cekcok mulut kemudian Tergugat memukul Penggugat sambil berkata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering mengunjungi anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan kalau Penggugat bekerja anak tersebut dengan saksi;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat sehat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2018 dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sejak sebulan menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran secara pasti;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat 1 kali minum alkohol dan mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berbicara kasar "anjing" dengan nada keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat saat bertengkar;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap habis bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan setelah 2 hari baru pulang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 tapi Tergugat masih sering datang untuk menjenguk anak dan tidak pernah menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan kalau Penggugat bekerja anak tersebut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat sehat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau pun bantahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang cukup terhadap Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mudawamah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2020, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap petitum angka 3 dan 4 yang isinya tercantum secara lengkap dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian terhadap pokok perkara perceraian, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik disaat pertengkaran yang menyebabkan penggugat mengalami bekas luka di bagian tubuh contohnya pelipis sebelah kanan Penggugat yang dihantam dengan pukulan tangan hingga berdarah dan robek dan sebagiannya memar-memar dan Tergugat sering berbicara kasar yang memicu perselisihan tambah besar dan membuat Penggugat sakit hati, serta Tergugat sering pergi dari rumah

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat adanya perselisihan tanpa mau menyelesaikan masalah dan duduk bersama Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah sejak Penggugat hamil sampai terakhir terjadinya masalah ini. Puncak pertengkaran terjadi bulan Juni 2020 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegeleen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, alat bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 4 Oktober 2018;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan menikah disebabkan Tergugat cemburu dan bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2020;
4. Kedua saksi, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2020;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : "*Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, tercapai kesepakatan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juli 2020 dan para pihak memohon kepada Majelis untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan apabila gugatan perceraian dikabulkan, oleh karenanya Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut dengan rincian yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait biaya perkara, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Juli 2020, sebagai berikut:

3.1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan minimal 10% per tahun melalui Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsah, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 546.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)